

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 1993  
TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program Nasional di bidang pertanahan, diperlukan peningkatan mutu aparat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dengan mengadakan tenaga yang berkualitas sebagai ahli pertanahan dan menyempurnakan sistem pendidikan Akademi Pertanahan Nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan mengintegrasikan Akademi Pertanahan Nasional ke dalam Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STPN.
- (2) STPN adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Pembinaan teknis akademik STPN dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembinaan STPN secara fungsional dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 2

STPN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan keahlian di bidang pertanahan.

Pasal 3

Organisasi STPN terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
2. Senat STPN;
3. Unsur Pelaksana Akademik;
4. Unsur Pelaksana Administratif;
5. Unsur Penunjang.

Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 5

Sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, Akademi Pertanahan Nasional (APN) di Yogyakarta diintegrasikan ke dalam STPN.

Pasal 6

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Pebruari 1993  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1993